



P U T U S A N

No : 69 / PID / 2007 / PT. BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. SABIRIN MUDJID, SH. ;**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur / Tanggal Lahir : 63 tahun / 05 Mei 1943 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pinang Kav. 10 / 19 Bukit Nusa Indah
Rt.08/16, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengacara ;

----- Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 69/Pen.Pid/2007/PT.BTN, tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Majelis ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 28 Mei 2007, Nomor :
1732/Pid.B/2006/PN.TNG. dalam perkara terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 02 Oktober 2006, No.Reg.Perkara : PDM – 748/10/2006,
terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **H. SABIRIN MUDJID, SH.** pada hari Selasa
tanggal 01 Oktober 2002 sekira jam 20.00 WIB atau
setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain yang
masih termasuk dalam bulan Oktober ditahun 2002, bertempat di
Jalan Pinang Rt.08/016 No. 10 – 19 Serua Bukit Nusa Indah Desa
Serua Ciputat Tangerang atau setidak – tidaknya ditempat lain yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud
untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan
hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu
muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi
hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara – cara
dan perbuatan sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. menawarkan rumah
yang terletak di Jalan Garuda Kav. 1769 Bukit Nusa Indah Rt. 02/17
Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat tangerang seharga Rp.
60.000.000,- kepada saksi korban **ENDANG PUSPITA** dimana rumah
tersebut milik **AHOY** yang dikuasakan kepada Terdakwa H. Sabirin
Mudjid, SH. sebagai Pengacara dan surat – surat rumah di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Kav. 1769 Bukit Nusa Indah Rt. 02/17 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Tangerang tersebut sedang dalam proses di Bank dan surat – surat tersebut bisa diurus asalkan pembayarannya lunas. Karena percaya dengan kata – kata terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. sebagai Pengacara apalagi Terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. memperlihatkan surat kuasa dari Ahoy dengan menjanjikan kalau sudah dikuasai uang pembayarannya surat – suratnya segera menyusul paling seminggu sampai 3 bulan, maka saksi korban Endang Puspita tertarik dan membeli rumah tersebut namun setelah uang pembelian rumah tersebut dilunasi dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa Sabirin melalui Bank Mandiri BSD dan dibuatkan kwitansi tanggal 01 Oktober 2002 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ternyata surat – surat rumah tersebut tidak pernah ada hanya dijanjikan saja. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. Sabirin Mudjid saksi korban Endang Puspita dirugikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **H. SABIRIN MUDJID, SH.** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2002 sekira jam 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Oktober ditahun 2002, bertempat di Jalan Pinang Rt.08/016 No. 10 – 19 Serua Bukit Nusa Indah Desa Serua Ciputat Tangerang atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara – cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. menawarkan rumah yang terletak di Jalan Garuda Kav. 1769 Bukit Nusa Indah Rt. 02/17 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat tangerang seharga Rp. 60.000.000,- kepada saksi korban **ENDANG PUSPITA** dimana rumah tersebut milik **AHOY** yang dikuasakan kepada Terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. sebagai Pengacara. Dan surat – surat rumah di Jalan Garuda Kav. 1769 Bukit Nusa Indah Rt. 02/17 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Tangerang tersebut sedang dalam proses di Bank dan surat – surat tersebut bisa diurus asalkan pembayarannya lunas ;

Karena percaya dengan kata – kata terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. sebagai Pengacara apalagi Terdakwa H. Sabirin Mudjid, SH. memperlihatkan surat kuasa dari Ahoy dengan menjanjikan kalau sudah dikuasai uang pembayarannya surat – suratnya segera menyusul paling seminggu sampai 3 bulan, maka saksi korban Endang Puspita tertarik dan membeli rumah tersebut namun setelah uang pembelian rumah tersebut dilunasi ternyata surat – surat rumah tersebut tidak pernah ada hanya dijanjikan saja ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. Sabirin Mudjid saksi korban Endang Puspita dirugikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2007, No. Reg. Perkara : PDM – 748/10/2006, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SABIRIN MUDJID, SH.** bersalah melakukan tindak pidana ” **Penipuan** ” , sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SABIRIN MUDJID, SH.** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah dan tanah ;
 - Uang tunai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Kembali pada saksi Endang Puspita ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-
1. Menyatakan Terdakwa **H. SABIRIN MUDJID, SH.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Penipuan** ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah dan tanah ;
 - Uang tunai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi Endang Puspita ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, masing – masing pada tanggal 30 Mei 2007 dan tanggal 31 Mei 2007, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing – masing Nomor : 1732/Pid.B/2006/PN.TNG. dan Nomor : 1732/Pid.B/2006/PN.TNG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2007 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka masing – masing telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2007 dan 23 Juli 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juli 2007 dan tanggal 24 Juli 2007 serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2007 dan kepada
Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding diatas tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20
Agustus 2007 Nomor : TAR-5624/0.6.11/Ep.1/08/2007, yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23
Agustus 2007, Nomor : 1732/Pid.B/2006/PN.TNG. dan telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan
dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang
ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah
melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya karena jual
beli adalah masalah hukum perdata, maka Terdakwa mohon untuk di
putus bebas (vrijspraak) atau apabila Pengadilan Tinggi
berpendapat lain, mohon hukuman yang seringannya –
ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Negeri Tangerang terlalu ringan (in casu merugikan
saksi korban) sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa
sehingga dikhawatirkan berdampak meningkatnya tindak pidana “
Penipuan ” ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2007 Nomor : 1732/Pid.B/2006/PN.TNG. serta memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ; --

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari korban, yang tanpa seizin Terdakwa telah merenovasi bangunan dan rumah, sedang surat atau sertifikat masih dalam proses belum selesai, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal – hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan Terdakwa ; ----

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban (Endang Puspita) ;

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2007, Nomor : 1732/Pid.B/2006/PN.TNG. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal – pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ketentuan Pasal 378 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Para Pembanding ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2007, Nomor : 1732/Pid.B/2006/PN.TNG. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, sebelum masa percobaan selama 10 bulan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis ; ----

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ; ----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten pada hari S E N I N, tanggal 29 OKTOBER 2007, oleh kami NY. HJ. ENDANG SRI MURWATI,

SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, NY. HJ. SUSILOWATI, SH.CN. dan AYUB O. TAULO, SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 69/Pen.Pid/2007/PT.BTN. tanggal 23 Agustus 2007, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri

oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MUJIZAT, SH. MH Panitera

Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T t d ,

T t d ,

NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN

NY. HJ. ENDANG SRI

MURWATI, SH.

T t d ,

AYUB O. TAULO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

MUJIZAT, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN / FOTO COPY

PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI BANTEN

SUMARLINA, SH.MH.

NIP. 040 043 253